

Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Satrio Nugroho, Siti Malikhatun Badriyah

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
satrionugroho05@gmail.com

Abstract

Banking is a source of funds for individuals or business entities to meet their needs. Banks in providing credit will be very careful and through in-depth analysis as well as in terms of collecting receivables. This article discusses two main problems, namely: the implementation of providing general banking credit to customers of small and medium enterprises and problems that arise in the context of efforts to obtain credit from banks by customers of small and medium enterprises. The research method used in this research uses an empirical juridical approach. Judicial approach because the research starts from using positive legal rules and written regulations which are realized in research on matters relating to the implementation of general credit agreements. The specifications of this writing are analytical descriptive, namely describing the applicable legal regulations linked to legal theories and the practice of implementing positive law. an agreement and the essentials of the agreement.

Keywords: *juridical review; general credit agreement*

Abstrak

Perbankan adalah salah satu sumber dana bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Perbankan dalam memberi kreditnya akan sangat berhati-hati dan melalui analisis yang mendalam begitu pula dengan hal penagihan piutangnya. Artikel ini membahas tentang dua pokok permasalahan yaitu: pelaksanaan pemberian kredit umum perbankan kepada para nasabah pelaku usaha kecil dan menengah dan Permasalahan yang timbul dalam rangka usaha mendapatkan kredit dari perbankan oleh nasabah pelaku usaha kecil dan menengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan kaidah hukum positif dan peraturan-perturan tertulis yang direalisasikan pada penelitian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit umum. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Pelaksanaan pemberian kredit umum telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan telah terpenuhinya syarat-syarat suatu perjanjian dan esensialia perjanjian.

Kata kunci: *tinjauan yuridis; perjanjian kredit umum*

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini pembiayaan pembangunan tidak lagi hanya dilakukan oleh Pemerintah saja, akan tetapi masyarakat juga dapat berperan untuk itu, terutama dengan semakin meningkatnya pembangunan dalam menyambut era modernisasi. Dengan adanya kecenderungan perdagangan bebas

dalam rangka penerapan AFTA atau *Asian Free Trade Agreement*, dimana persaingan usaha menjadi sangat ketat, maka para pelaku usaha di Indonesia harus mulai mempersiapkan usahanya dengan memperkuat produksi usaha, salah satunya dengan memperbesar pembiayaan usaha.

Perbankan dapat dikatakan sebagai sumber pembiayaan terutama dalam bentuk kredit bagi segala lapisan masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha sebagai bentuk upaya memenuhi kebutuhan konsumsinya maupun meningkatkan produksinya. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai kredit tersebut sebagian besar berasal dari dana-dana masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa modal yang diberikan oleh bank adalah hasil kerja keras bank menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat melalui sistem kredit.

Definisi kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Permohonan pemberian kredit harus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, mengingat kondisi persaingan perbankan saat ini menuntut bank untuk lebih aktif dalam menawarkan kredit kepada calon penerima dana atau disebut debitur. Sedangkan Mariam Darus Badruzaman (Badruzaman, 1983), berpendapat bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*vooroverensoms*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini adalah hasil kesepakatan antara pemberi dan penerima perjanjian mengenai hubungan-hubungan hukum keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensl (*facto de contrahendo*) yang dikuasai oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan bagian umum KUH Perdata. Penyerahan uangnya sendiri adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilaksanakan barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua belah pihak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135/PMK.05/2008 beserta perubahannya PMK Nomor 10/PMK.05/2009 dan PMK Nomor 22/PMK.05/2010 tertanggal 28 Januari 2010 tentang Program Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi menyebutkan bahwa upaya meningkatkan akses pembiayaan UMKM pada sumber pembiayaan yang didukung fasilitas penjaminan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tidak mengenal istilah tentang perjanjian kredit bank. Istilah tersebut terdapat dalam instruksi pemerintah yang ditujukan pada masyarakat bank. Diinstruksikan bahwa dalam pemberian kredit dalam bentuk apapun juga bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit (Aman, 1989).

Selanjutnya dalam Pasal 1754 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian pinjam-mengganti ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang macam pula. Wirdjono Prodjodkoro (Prodjodkoro, 1981) menjelaskan ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata sebagai perjanjian yang bersifat riil. Karena Pasal 1754 KUH Perdata tidak menyebutkan bahwa pihak pertama mengikatkan diri untuk memberikan suatu jumlah tertentu, melainkan bahwa pihak pertama memberikan suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sektor perbankan, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta termasuk pihak yang paling diandalkan untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Peran perbankan tidak hanya dalam bentuk pendanaan melalui skema khusus bersuku bunga rendah dan dengan berbagai kemudahan lainnya seperti proses produksi dan pemasaran bagi UMKM yang mendapat kredit bank. Untuk pengajuan permohonan peminjaman kredit pada Lembaga perbankan memiliki prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Nasabah yang hendak melakukan pinjaman kredit harus mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai pihak peminjam (debitur) dan mengetahui secara pasti mengenai perjanjian kredit bersama pihak bank untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses kredit. Isi perjanjian kredit yang telah ditentukan dahulu dalam bentuk tertentu yang telah dibukukan menunjuk pada kita bahwa perjanjian kredit dalam praktek perbankan adalah suatu perjanjian standar. Perjanjian standar ini oleh Mr. A. Pittlo juga dinamakan perjanjian adhes, sedangkan oleh Mariam Darus Badrulzaman, diterjemahkan dengan istilah perjanjian baku.

Untuk menguraikan permasalahan dalam artikel ada maka akan digunakan 2 (dua) teori yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Indonesia sebagai negara hukum pada dasarnya harus menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan menjadi hak bagi setiap warga negara. Hukum juga memiliki kepentingan yang berguna untuk mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi (Rahardjo, 2000).

Perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan oleh hukum dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Setiap perbuatan hukum akan menimbulkan konsekuensi berupa hak dan kewajiban yang berlawanan atau masing-masing pihak yang ada dalam perikatan hukum akan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dipenuhi. Dalam pelaksanaannya jika hak dan kewajiban itu tidak terpenuhi oleh salah satu pihak, maka akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang ada dalam perikatan, oleh karena itu untuk perlindungan hukum memiliki fungsi untuk melindungi dan mengurangi masalah.

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. Pihak Ketiga (Penjamin) dan Jaminan

Menurut hukum positif, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur yang diserahkan oleh debitur untuk menimbulkan keyakinan dan menjamin bahwa debitur akan memenuhi yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur jaminan yaitu:

- a. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur (Bank).
- b. Wujud jaminan ini dapat dinilai dengan dengan uang (jaminan materiil).
- c. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian jaminan baru timbul setelah adanya perjanjian pokok, seperti perjanjian hutang-piutang, kredit. Sifat perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan atau ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokok.

Jaminan dalam hukum positif mempunyai kedudukan sebagai pemberi kepastian hukum kepada kreditur atas pengembalian modal atau pinjaman yang diberikan kepada debitur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, apabila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutang debitur. Nilai benda jaminan harus lebih tinggi dari dari jumlah modal atau pinjaman kredit berikut bunga yang diberikan oleh kreditur dengan harapan ketika terjadi wanprestasi atau kredit macet maka jaminan itu dapat menutup pinjaman dan Bunga yang diberikan (HS, 2017).

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dalam makalah ini permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian kredit umum perbankan kepada para nasabah pelaku usaha kecil dan menengah?
2. Apakah permasalahan yang timbul dalam rangka usaha mendapatkan kredit dari perbankan oleh nasabah pelaku usaha kecil dan menengah?

Penulisan Penelitian ini mengacu pada jurnal penelitian, pertama Ni Made Arini, I Gusti Ngurah Wairocana, dan I Wayan Wiryawan dengan judul artikel penelitiannya “Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan (UMKM) di Denpasar.” Artikel ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap kreditur apabila terjadi wanprestasi pada kredit tanpa jaminan pada UMKM di Denpasar dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bank dalam hal terjadinya kemacetan pada kredit tanpa jaminan pada UMKM di Denpasar (Arini, Wairocana, & Wiryawan, 2017). Kedua, Ety Mulyati, dengan judul artikel penelitiannya “Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Usaha Kecil.” Artikel ini membahas tentang penerapan asas keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan Perjanjian Kredit perbankan dengan pelaku usaha kecil (Mulyati, 2016). Ketiga, Mahendra Wardhana, dengan judul artikel penelitiannya “Skema Alternatif Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Bagi Pelaku UMKM Dengan Peran Pemerintah Daerah Sebagai Avalis.” Artikel ini membahas tentang skema alternative penyaluran kredit usaha rakyat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan peran Pemerintah Daerah sebagai avalis (Wardhana, 2017).

Artikel yang ditulis ini berbeda dengan beberapa artikel yang disebutkan di atas. Artikel ini lebih fokus membahas mengenai persoalan pelaksanaan pemberian kredit umum perbankan kepada para nasabah pelaku usaha kecil dan menengah dan Permasalahan yang timbul dalam rangka usaha mendapatkan kredit dari perbankan oleh nasabah pelaku usaha kecil dan menengah.

B. METODE PENELITIAN

Permasalahan dalam *penelitian* ini perlu digunakan metode *Yuridis Normatif*. *Yuridis* mengandung makna bahwa penelitian ini dianalisis menggunakan berbagai buku, peraturan perundang-undangan di bidang agrarian sebagai data sekunder. Makna *normatif* yaitu bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu permasalahan melalui contoh-contoh kasus dalam jurnal dan suatu peraturan perundang-undangan hukum yang terkait. Pendekatan normatif bahwa suatu permasalahan dapat ditelusuri dari suatu jurnal kasus dan perundang-undangan yang terkait.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemberian Kredit Umum Perbankan Kepada Para Nasabah Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah

a. Pengertian Perjanjian

Pengertian perikatan atau *verbinten* dalam hukum perdata yaitu suatu hubungan hukum yang terjadi di antara dua pihak atau lebih, dimana satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi. Hubungan hukum ini merupakan suatu akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Dengan demikian hubungan hukum dalam perjanjian bukanlah suatu hubungan yang dapat timbul dengan sendirinya, akan tetapi hubungan ini tercipta karena adanya tindakan hukum. Tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak diberi hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk suatu prestasi (Kadir, 1992).

Berdasarkan definisi di atas maka yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum sesuai peraturan atau kaidah yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan antara para pihak tersebut akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang jika dilanggar akan ada akibat hukumnya atau akan dikenai sanksi.

Perjanjian kredit merupakan perikatan antara dua pihak atau lebih yang menggunakan uang sebagai obyek dari perjanjian, maka dalam perjanjian kredit ini yang menjadi perhatian utama adalah pemenuhan prestasi antara pihak yang menggunakan uang sebagai obyek atau sesuatu yang dipersamakan dengan uang.

Dari rumusan pengertian perjanjian seperti tersebut di atas, jika disimpulkan maka unsur-unsur perjanjian terdiri dari (Patrik, 1986):

1) Ada pihak-pihak

Sedikitnya dua orang, pihak ini disebut subyek perjanjian. Subyek perjanjian dapat manusia maupun badan hukum seperti yang diterapkan undang-undang. Subyek perjanjian adalah pihak-pihak yang terikat dengan suatu perjanjian. KUH Perdata membedakan 3 (tiga) golongan yang tersangkut dalam perjanjian yaitu:

- a) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri;
- b) Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya; dan
- c) Pihak ketiga.

2) Ada persetujuan antara pihak-pihak

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan suatu perundangan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian itu, maka timbullah perjanjian.

3) Ada tujuan yang akan dicapai

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan tidak dilarang oleh Undang-undang.

4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

5) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan

Perlunya bentuk tertentu ini karena ada ketentuan Undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

6) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Syarat-syarat tertentu itu dapat diketahui hak dan kewajiban dari para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

b. Wanprestasi dalam Perjanjian

1) Pengertian Wanprestasi

Objek dari perikatan adalah prestasi, yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditor berhak atas suatu prestasi. Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH-Perdata) (Patrik, 1986). Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya karena ada kesalahan disebut wanprestasi, sedangkan jika tidak ada kesalahan debitur maka terjadi *overmacht* (*force majeure*/keadaan memaksa).

Terdapat tiga bentuk wanprestasi dalam upaya menentukan apakah debitur bersalah melakukan wanprestasi, yaitu:

- a) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b) Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi; dan
- c) Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

2) Upaya Hukum dalam Hal Terjadinya Wanprestasi

Apabila salah satu pihak ternyata terbukti lalai telah melakukan wanprestasi bukan karena *overmacht* (*force majeure* / keadaan memaksa), akibatnya pihak tersebut dapat terkena sanksi. Sanksi yang dimaksudkan itu dapat berupa: a) Kewajiban membayar kerugian yang diderita oleh pihak lawan (ganti rugi); b) berakibat pembatalan perjanjian; c) peralihan resiko; d) membayar biaya perkara.

Dengan demikian, seseorang atau debitur yang dituduh lalai telah melakukan wanprestasi dapat melakukan pembelaan dengan cara: a) Mengajukan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*); b) Mengajukan bahwa kreditor sendiri yang memang lalai (ini disebut *exceptio non adimpleti contractus*); c) Mengajukan bahwa kreditor telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*rechtsverwerking* atau *waiver*).

c. Tinjauan Terhadap Perjanjian Kredit.

Perjanjian kredit menurut hukum perdata termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754-1769 KUH Perdata. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata disebutkan bahwa:

“Pinjam meminjam ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Kredit diberikan oleh suatu lembaga yang disebut Bank, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), disebutkan bahwa: Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Salah satu kegiatan dalam usaha perbankan yang paling umum adalah penyaluran kredit, dalam penyaluran kredit bank harus memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan sebagai berikut (Ashofatul, 2014):

1) Prinsip Kepercayaan.

Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian kredit sebenarnya mestilah selalu dibarengi oleh kepercayaan. Yakni kepercayaan dari kreditor dan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditor bahwa kreditor dapat

membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini, oleh kreditor mestilah yang biasanya diberlakukan terhadap pemberian suatu kredit. Karena itu timbul prinsip lain yang disebut prinsip kehati-hatian.

2) Kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian (*prudent*) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Di samping pula sebagai perwujudan dari prinsip prudent banking dari seluruh kegiatan perbankan.

3) Prinsip 5 C.

Prinsip 5 C adalah singkatan dari unsur-unsur:

- a) *Character* (kepribadian) Dalam memutuskan memberikan fasilitas kredit modal usaha, maka pihak Kreditur (Bank) diharuskan memperhatikan karakter kepribadian dari calon Debiturnya;
- b) *Capacity* (*kemampuan*) Kemampuan calon Debitur juga harus diketahui oleh pihak Kreditur (Bank) agar dapat dilihat kemampuannya untuk melunasi pinjamannya;
- c) *Capital* (modal) Permodalan dari calon Debitur juga merupakan hal yang penting harus diketahui oleh pihak Kreditur. Karena permodalan dan kemampuan keuangan suatu calon Debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kredit;
- d) *Condition of Economy* (kondisi ekonomi) Kondisi ekonomi secara mikro maupun makro merupakan faktor penting pula untuk dianalisis sebelum suatu kredit diberikan, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnisnya pihak calon Debitur; dan
- e) *Collateral* (Agunan) Merupakan hal terpenting dalam pemberian kredit modal usaha, karena itu bahkan undang-undang mensyaratkan bahwa agunan itu mesti ada dalam setiap pemberian kredit.

4) Prinsip 5 P

Prinsip 5 P terdiri dari unsur-unsur:

- a) *Party* (Para pihak) Para *pihak* merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu para pihak harus memperoleh suatu kepercayaan terhadap para pihak, dalam hal ini debitor. Bagaimana karakternya, kemampuannya dan sebagainya;

- b) *Purpose* (Tujuan) Maksud dan tujuan dari pemberian kredit modal usaha sangat penting diketahui oleh pihak Kreditur. Ini untuk menghindari agar tujuan pemberian kredit tidak digunakan untuk hal yang negatif;
- c) *Payment* (Pembayaran) Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitor cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali;
- d) *Profitability* (Perolehan Laba) Unsur perolehan laba oleh debitor tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu kredit harus dapat berantisipasi, apakah laba akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar dari bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit *cash flow* dan sebagainya; dan
- e) *Protection* (perlindungan) Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitor. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan, atau jaminan dari *holding* atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan.

d. Peran Bank Dalam Upaya Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam pengenalan program kredit modal usaha terhadap pelaku UMKM diawali dengan memberikan edukasi dalam bentuk pelatihan kepada para pelaku UMKM. Pelatihan awal adalah pengenalan Lembaga perbankan dan proses perkreditan sebagai pelatihan dasar. Selain itu juga Lembaga perbankan dapat melaksanakan kegiatan pelatihan lanjutan berupa workshop mengenai bisnis dan melakukan kunjungan langsung ke usaha-usaha yang mengajukan kredit modal usaha. Usaha kecil mempunyai salah satu kelemahan kurang tertibnya dalam melakukan pencatatan dan lemah dalam menejemen. Kelemahan ini dapat membawa dampak terhadap penggunaan dana perusahaan tidak terkendali. Untuk menghindari pemborosan penggunaan dapat memanfaatkan untuk mengontrol penggunaan dana yaitu dengan menyimpan uang ke bank. Setiap mendapatkan uang segera dimasukkan ke bank sebelum digunakan dengan demikian penggunaan uang dapat sedikit terkontrol dalam penggunaanya.

Bagi lembaga perbankan untuk saling memberikan keuntungan kedua belah pihak, pihak bank dapat membantu untuk melakukan pembinaan dalam melakukan pencatatan yang baik sehingga penggunaan dana dapat terkontrol dan dapat membuat rencana kas yang membawa dampak usaha kecil tersebut dapat membuat rencana untuk melakukan pengembangan. Dengan pembinaan dan pelatihan yang dilakukan bank terhadap UMKM akan dapat membiasakan

pelaku UMKM untuk tertib administrasi dan ini dapat digunakan untuk meyakinkan pihak bank untuk memberikan kredit.

Dengan keberhasilan usaha kecil dalam mengembangkan usaha secara otomatis juga akan memberikan keuntungan bagi bank yang membinanya, keuntungan tersebut lancarnya pembayaran kredit maupun bunga dan setiap kebutuhan dana untuk pengembangan usaha kecil yang dibinanya akan melakukan pemilihan bank telah membantunya.

e. Penyaluran Kredit oleh Bank terhadap UMKM

Proses dan mekanisme penyaluran kredit terhadap pelaku UMKM cukup mudah dijangkau oleh pelaku UMKM, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang belum layak menerima kredit modal usaha dari lembaga pembiayaan (Bank) dikarenakan produknya belum layak dipasarkan, pemasaran masih kurang luas, jenis usaha yang berubah-ubah, serta domisili yang tidak tetap menjadi pertimbangan banyak pelaku UMKM yang tidak mendapatkan kredit modal usaha dari lembaga pembiayaan (Bank).

Beberapa penilaian yang diajukan oleh lembaga pembiayaan (Bank) dalam rangka penyaluran kredit modal usaha kepada calon Debitur antara lain kondisi kelayakan usaha, ketersediaan atau kecukupan agunan. Pada kenyataannya penyaluran kredit pada UMKM masih kecil dibandingkan dengan usaha besar. Pemecahan masalah tersebut secara makro seperti kebijakan pemerintah mewajibkan Bank Umum untuk menyalurkan 20% kredit kepada UMKM dari total kreditnya KUT, program program promosi akses kredit UMKM kepada lembaga keuangan dan lain-lainnya ternyata hasilnya masih jauh dari memuaskan. Hal ini disebabkan selain karena ketidak mampuan UMKM mengakses bank (Panuntun, & Sutrisno, 2018) :

- 1) *Officer Bank* kekurangan pengetahuan atau pengalaman, sehingga bank kesulitan menilai prospek bisnis UMKM, sehingga untuk meminimalisasi resiko perlu menetapkan persyaratan jaminan yang ketat. Skema kredit UMKM kurang bervariasi mengikuti variasi karakteristik usaha UMKM yang spesifik; dan
- 2) Pada UMKM yang mengajukan kredit, *Officer Bank* masih kesulitan untuk menemukan yang prospektif untuk dibiayai.

2. Permasalahan yang Timbul dalam Rangka Usaha Mendapatkan Kredit dari Perbankan oleh Nasabah Pelaku Usaha Kecil dan Menengah.

a. Permasalahan yang dihadapi Pelaku UMKM dalam Mendapatkan Kredit dari Perbankan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa permasalahan yang dihadapi para nasabah Pelaku Usaha Kecil dan Menengah antara lain adalah:

- 1) Kurang permodalan;
- 2) Kesulitan dalam pemasaran;
- 3) Persaingan usaha yang ketat;
- 4) Kesulitan bahan baku; dan
- 5) Iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/perundangan).

Bersadarkan permasalahan tersebut di atas, yang paling mendasar yang dialami sebagian besar pelaku UMKM adalah kesulitan mendapatkan modal usaha dikarenakan prosedur pengajuan yang relatif sulit dan ketidaktahuan tentang prosedur dan suku bunga tinggi. Apabila dilihat dari sisi Lembaga pembiayaan (Bank), menuntut para pelaku UMKM agar kegiatan bisnis yang dijalankan dengan prinsip manajemen modern dan professional, memiliki ijin usaha resmi serta adanya jaminan. Perbedaan perspektif antara Lembaga pembiayaan (Bank) selaku Kreditur dengan pelaku UMKM sebagai Debitur inilah yang menjadi alasan mengapa para pelaku UMKM masih kesulitan untuk mendapatkan kredit modal usaha dari Lembaga pembiayaan (Bank).

Perizinan usaha di Indonesia cenderung berbelit dan biasanya memakan waktu yang sangat lama jika dibandingkan dengan negara-negara lain padahal untuk UMKM izin usaha adalah modal paling dasar jika mau berkembang dan mendapat akses dengan baik terutama sekali akses permodalan serta lemahnya penguasaan terhadap *networking* atau jaringan kerja dan akses pasar. Hal ini muncul akibat lemahnya kemampuan UMKM mengorganisir diri dan lemahnya kemampuan pemasaran UMKM, lemahnya penguasaan jaringan pasar, dan lemahnya penguasaan fasilitas teknologi dan informasi (IT) oleh UMKM.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Bank memiliki posisi strategis, karena Bank berfungsi sebagai penyalur dana dan pemberi kredit. Dalam pemberian atau penyaluran kredit oleh Bank biasanya selalu disertai dengan jaminan sebagai perlindungan terhadap Bank sebagai Kreditur, sedangkan peminjam dana sebagai Debitur, dan pihak ketiga.

Terkait pemberian kredit kepada pelaku Usaha Kecil dan Menengah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mengatur secara umum pengertian, kriteria, dan tujuan UMKM. Dalam Undang-Undang ini mengatur pula tentang kewajiban pemerintah untuk membantu dan mengembangkan UMKM dengan menyediakan sistem pembiayaan dan penjaminan agar para pelaku UMKM semakin mudah memperoleh fasilitas kredit dari perbankan.

Faktor yang membuat beberapa pelaku UMKM belum dapat merasakan bantuan kredit modal usaha dari Bank dikarenakan beberapa persyaratan kredit yang tidak mampu dipenuhi oleh pelaku UMKM serta suku bunga yang terbilang tinggi. Selain itu pula sistem Perizinan di Indoneisa yang berbelit dan memakan waktu lama membuat para pelaku usaha UMKM kesulitan untuk mendapatkan kredit modal usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Aman, M. E. J. (1989). *No TKredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Liberty.
- Arini, Ni Made., Wairocana, I Gusti Ngurah., & Wiryawan, I Wayan. (2017). Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan (UMKM) Di Denpasar. *Acta Comitas*, p.122. <https://doi.org/10.24843/ac.2017.v02.i01.p11>.
- Ashofatul, L. (2014). *Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko*. *Yuridika*, Vol. 29, (No. 8), p.217-231. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368>.
- Badruzaman, M. D. B. D. (1983). *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- HS, S. (2017). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Kadir, M.A. (1992). *Hukum Perikatan Cetakan VI*. Bandung: PT. Aditya Bakti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Mulyati, E. (2016). Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.1,(No.1.), p.36-42.
- Panuntun, Bagus., & Sutrisno. (2018). Faktor Penentu Penyaluran Kredit Perbankan Studi Kasus Pada Bank Konvensional Di Indonesia. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*, Vol. 1, (No. 2), p.57-66. <https://doi.org/10.26533/jad.v1i2.235>.

- Patrik, P. (1986). *Hukum Perdata I (Asas-asas Hukum Perikatan)*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135/PMK.05/2008 beserta perubahannya PMK Nomor 10/PMK.05/2009 dan PMK Nomor 22/PMK.05/2010 tertanggal 28 Januari 2010 tentang Program Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
- Prodjodkoro, W. (1981). *Pokok-pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Bandung: Sunan Bandung.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wardhana, M. (2017). Skema Alternatif Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Bagi Pelaku Umkm Dengan Peran Pemerintah Daerah Sebagai Avalis. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5, (No. 1), p.23. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.151>.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan